

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata hibah berasal dari bahasa Arab yang kemudian telah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hibah diartikan sebagai pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.¹ Sedangkan dalam bahasa Arab, hibah berasal dari akar kata *wahaba-yuhabu-hibatan* yang artinya memberi atau pemberian.² Kata *wahaba* tersebut digunakan dalam Al-Quran sebanyak 25 kali dalam 13 surat.

Menurut Kamus Ilmu Al-Quran hibah diartikan sebagai pemberian kepada seseorang diwaktu hidupnya, dengan tidak mengharapkan balasan atau ikatan baik secara lisan maupun tulisan.³ Menurut istilah syara, hibah adalah suatu akad yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta dari seseorang kepada orang lain dengan tanpa balasan dan dilakukan selama masih hidup.⁴

¹Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), hlm. 494.

²Atabiali, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1963)

³Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Quran*, (Jakarta: Amzah, 2006), hlm. 99.

⁴Siah Khosi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 239.

Jika seseorang telah memperkenankan hartanya bagi orang lain untuk dimanfaatkan, namun dia tidak mengalihkan kepemilikannya kepada orang tersebut, maka ini adalah peminjaman. Demikian pula jika dia menghadiahkan sesuatu yang tidak dapat dinilai sebagai harta, seperti *khamer* atau bangkai, maka dia tidak dinyatakan sebagai orang yang memberi hadiah dan pemberian ini tidak dapat dinyatakan sebagai hadiah. Jika pengalihan pemilikan tidak terjadi pada saat hidup, tapi dikaitkan pada kondisi setelah wafat, maka ini adalah wasiat. Jika pemberian tersebut dengan imbalan, maka ini adalah jual beli yang berlaku padanya ketentuan hukum jual beli. Maksudnya, hibah dimiliki hanya dengan adanya akad yang telah selesai dilakukan dan kemudian pihak yang memberikan hibah tidak dapat lagi menggunakan hibah kecuali bila diperkenankan oleh pihak yang diberi hibah.⁵

Adapun hibah menurut Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam menjelaskan:

“Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”.

Beberapa dasar hukum hibah dari QS. Ali Imran /3: 38 dan Hadis Riwayat Bukhari Nomor 2378 antara lain sebagai berikut:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

“Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya: Dia berdoa, “Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi-Mu seorang anak yang baik. sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa.”⁶

حَلَّتْنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ حَلَّتْنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الْمُقْبِرِيِّ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ - نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِحَارَتِهَا وَلَوْ فَرِسَنَ شَاةٍ

⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 5, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 547-548.

⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: PPPA Darul Quran), hlm. 55.

“Telah menceritakan kepada kami 'Ashim bin 'Ali telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Dza'bi dari Al Maqburiy dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai wanita-wanita muslim, janganlah seorang budak wanita menganggap remeh memberi hadiah budak wanita lainnya sekalipun hanya sebesar kubangan karena diinjak kambing" ⁷

Hibah biasanya diberikan kepada keluarga atau ahli waris misalnya kepada anak yang belum mampu berusaha sendiri sebagai pemberian modal usaha karena tidak mampu, ataupun kepada orang lain yang mana pemberian yang dilakukan tidak akan dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian tersebut, karena pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan hartanya kepada siapapun. Sehingga hibah hanya dapat dilakukan oleh orang yang berhak atas harta benda yang dihibahkan serta pemberi hibah tersebut cakap hukum dan masih hidup pada waktu pelaksanaan hibah.

Hal ini juga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 ayat (1) bahwa pemberi hibah adalah:

“Orang yang telah berumur sekurang kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau Lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”

Kemudian Pasal 210 ayat (2) bahwa:

“Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah”

Adapun dalam Hukum Islam, jumlah harta seseorang yang dapat dihibahkan itu tidak terdapat ukuran maksimalnya, dan pelaksanaan hibah tersebut dapat dilakukan

⁷Aplikasi Hadist 9 Imam oleh Lidwa Pusaka I-Software.

secara tertulis maupun lisan.⁸ Hukum Islam mengatur bahwa hibah tidak dapat dibatalkan atau dicabut kembali karena merupakan pemberian yang telah diterima oleh pemberi hibah, namun hal tersebut terdapat pengecualian ketika hibahnya diberikan orang tua kepada anaknya, hal ini pun diakomodir dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anak.⁹

Kemudian jika harta yang dihibahkannya tersebut menyangkut harta bersama maka pemberian hibah haruslah disetujui oleh istri atau suami dari pihak yang menghibahkan, hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam konteks kehidupan bernegara seseorang yang menghibahkan hartanya dan seseorang yang menerima hibah haruslah dilakukan dengan akta notaris agar mendapat keabsahan dimata negara, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa hibah harus dilakukan dengan akta notaris serta dengan kata kata yang tegas antara pemberi dan penerima yang kemudian dituangkan dalam akta hibah.

Kemudian penulis menemukan putusan pengadilan yang berkaitan dengan pembatalan hibah yaitu putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/Pa.Blc dan putusan Nomor

⁸Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), hlm. 114-115.

⁹Siah Khosi'ah, *op.cit.* hlm. 244.

7/Pdt.G/2020/Pta.Bjm. Kasus berawal ketika suami istri menghibahkan harta dan aset tanah serta bangunan kepada kedua anak perempuannya yang kemudian harta tersebut menjadi hak milik kedua anak perempuannya dibuktikan dengan Akta Hibah dan Sertifikat Hak Milik, kemudian seiring berjalannya waktu terjadilah perceraian antara suami istri tersebut dan seorang istri tersebut ingin mengambil kembali harta yang telah dihibahkan kepada kedua anak perempuannya artinya ingin membatalkan hibahnya akan tetapi dalam hal ini suami/sang ayah tidak ingin membatalkan hibah tersebut, dan harta hibah tersebut berasal dari harta bersama, kemudian sang istri mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Batulicin, putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/Pa.Blcn Pengadilan Agama Batulicin mengadili dengan membatalkan hibah penggugat kepada kedua anak perempuannya serta menyatakan bahwa akta hibah dan sertifikat hak milik yang ada tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Kemudian kedua anak perempuan tersebut mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, yang mana putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin ini membatalkan putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/Pa.Blcn Pengadilan Agama Batulicin.

Hal ini menarik perhatian penulis karena kedua putusan tersebut diselesaikan dan diputuskan dengan amar yang berbeda padahal pada kasus yang sama, dan kedua putusan tersebut sama sama menggunakan dasar hukum yang sama yakni Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah

orang tua kepada anaknya, pasal tersebut telah terjadi kekaburan norma, dimana normanya tidak jelas perihal syarat yang harus dipenuhi oleh orang tua agar dapat menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya, sehingga berdasarkan permasalahan tersebut perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam karena majelis hakim Pengadilan Agama Batulicin dan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin menafsirkan pasal tersebut berbeda yang kemudian memutuskan perkaranya berbeda bahkan bertolak belakang. Sehingga perlu kiranya penulis mengkaji hal tersebut lebih mendalam pada karya tulis ilmiah berupa proposal skripsi yang berjudul **“Pembatalan Hibah (Analisis Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/Pa.Blcn Dan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/Pta.Bjm)”**

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang yang telah dipaparkan maka rumusan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi masalah yang terdapat dalam putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/Pa.Blcn dan putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/Pta.Bjm terkait pembatalan hibah?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim terhadap putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/Pa.Blcn dan putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/Pta.Bjm serta akibat hukumnya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui deskripsi masalah dalam putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/Pa.Blcn dan putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/Pta.Bjm terkait pembatalan hibah.
2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim terhadap putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/Pa.Blcn dan putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/Pta.Bjm serta akibat hukumnya.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kontribusi baik secara teoritis maupun secara praktis di bidang hukum keluarga islam terutama terkait hibah.

1. Secara teoritis, hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga terutama yang berkaitan dengan hibah. Baik bagi penulis maupun pihak lain yang ingin mengetahui terhadap permasalahan tersebut.
2. Secara praktis, hasil penulisan ini diharapkan sebagai sarana bagi penulis untuk memberikan informasi serta referensi bagi pembaca, praktisi hukum dan masyarakat dalam menambah wawasan serta menjadi bahan tambahan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian berkaitan dengan hibah.

E. Definisi Operasional

1. Hibah

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup dimana pemberian tersebut secara cuma-cuma.¹⁰

2. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya atau menguraikan suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹¹

Analisis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penelaahan terhadap putusan pengadilan untuk mendapatkan pemahaman yang tepat terhadap masalah hibah yang terdapat dalam putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/Pa.Blcn dan putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/Pta.Bjm dan analisis hukum terhadap permasalahan tersebut.

3. Putusan

¹⁰Eman Suparman, *op.cit.* hlm. 113.

¹¹Kamus Besar Bahasa Indonesia, *op.cit.* hlm. 58.

Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa¹², putusan yang dimaksud adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Batulicin yaitu putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/Pa.Blcn dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yaitu putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/Pta.Bjm.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan terhadap literatur dan karya-karya ilmiah yang membahas tentang hibah. Penulis menemukan beberapa diantaranya berbentuk skripsi maupun hasil penulisan dalam bentuk jurnal ilmiah. Telaah pustaka ini mendeskripsikan beberapa karya ilmiah mengenai hibah, untuk memastikan orisinalitas sekaligus sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan batasan dan kejelasan pembahasan informasi yang didapat.

Adapun penulisan yang berkaitan tentang hibah diantaranya adalah:

Pertama, Jurnal ilmiah yang berjudul “Hibah Orang Tua Kepada Anak Perempuan Dihitung Sebagai Bagian Warisan” yang ditulis oleh Dra. Hj. Wahidah MHI Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Penelitian tersebut berusaha mengungkapkan praktek hibah orang tua kepada anak

¹²Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.167.

perempuan yang terjadi di Barito Kuala dan Banjarmasin ditinjau dari Hukum Islam.¹³

Kedua, Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Hibah oleh Ayah Kepada Anak Setelah Perceraian (Analisis Kasus di Desa Sari Makmur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan)” yang ditulis oleh Misbahul Munir Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian tersebut mengkaji pelaksanaan hibah oleh ayah kepada anak setelah perceraian yang terjadi di Desa Sari Makmur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Palelawan serta bagaimana tinjauan hukum islam terkait pelaksanaan hibah tersebut.¹⁴

Ketiga, Jurnal yang berjudul “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Hibah Orang Tua Terhadap Anak Ditarik Kembali (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Lumajang dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur)” yang ditulis oleh Muchamad Diaz Khoirullah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penelitian tersebut mengkaji perbedaan dasar pertimbangan

¹³Wahidah, “Hibah Orang Tua Kepada Anak Perempuan Dihitung Sebagai Bagian Warisan”, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol.II No.1 (2014).

¹⁴Misbahul Munir, “Pelaksanaan Hibah oleh Ayah Kepada Anak Setelah Perceraian (Analisis Kasus di Desa Sari Makmur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan)”, Skripsi (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2010)

hukum dalam memutuskan hibah orang tua kepada anak yang dapat ditarik kembali serta akibat hukum terhadap pembatalan hibah tersebut.¹⁵

Berdasarkan beberapa kajian pustaka, penulisan yang dilakukan memiliki persamaan dan perbedaan dengan penulisan sebelumnya. Persamaan antara penulisan sebelumnya dengan penulisan ini adalah topik pembahasan mengenai hibah. Adapun perbedaan dengan penulisan sebelumnya adalah penulis meneliti dan menitikberatkan pada putusan hakim yang memutus perkara hibah orang tua terhadap anak dengan menganalisa putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/Pa.Blc dan putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/Pta.Bjm.

G. Metode Penelitian

Metode penulisan memegang peranan yang cukup penting dalam penyusunan suatu karya ilmiah termasuk skripsi.¹⁶ Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat

¹⁵Muchamad Diaz Khoirullah, “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Hibah Orang Tua Terhadap Anak Ditarik Kembali (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Lumajang dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur)”, *Jurnal Diversi Vol.3* No.1, (April 2017).

¹⁶Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penulisan Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm. 1.

dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.¹⁷ Adapun Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif yaitu penelitian yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum, konsep hukum, asas hukum, dan doktrin hukum. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka dan mendasarkan hukum sebagai suatu norma, menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁸ Bahan pustaka yang peneliti telaah dalam skripsi ini adalah menganalisis isi Salinan putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.Blcn dan Salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Bjm yang berfokus pada pembatalan hibah.

Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Studi kasus (*Case Approach*). Pendekatan Studi kasus adalah dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah

¹⁷Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hlm.148.

¹⁸I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm.2.

menjadi putusan pengadilan.¹⁹ Melalui pendekatan ini peneliti meneliti dasar pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.Blcn dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Bjm terkait pembatalan hibah.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

a. Bahan Hukum Primer bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).

Sumber hukum primer yang diperoleh secara langsung, yaitu Salinan putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.Blcn dan Salinan putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Bjm, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam yang meliputi Al-Qur'an dan Hadis.

b. Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, yaitu: buku-buku ilmiah, hasil penelitian, dan jurnal. Bahan hukum sekunder yang paling utama adalah buku-buku yang berkaitan dengan Hibah, antara lain;

- 1) *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia* karya Si'ah Khosyi'ah.

¹⁹Suteki dan Galang Taufani, *op.cit.* hlm.173-174

- 2) *Hukum Waris di Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* karya Eman Suparman.
- 3) *Fiqh Sunnah jilid 5* karya Sayyid Sabiq
- 4) *Fikih Empat Madzhab jilid 4* karya Abdurrahman Al-Juzairi.
- 5) *Fiqh Muamalah* karya Hendi Suhendi.
- 6) *Kifayatul Akhyar fii Halli Ghayatil Ikhtisar* karya Imam Taqiyudin Abu Bakar

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.²⁰ Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Ilmu al-Quran, dan Kamus Kontemporer Arab-Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Studi Dokumen, yaitu mengumpulkan bahan hukum dari dokumen berupa Salinan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Batulicin yaitu putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.Blcn dan Salinan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yaitu putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Bjm.
- b. Studi pustaka, yaitu melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun dilakukan dengan penelusuran melalui internet. Teknik pengumpulan bahan hukum ini penulis lakukan untuk

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.24.

menghimpun bahan hukum sekunder yang dijadikan penunjang dalam penulisan ini.

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum dan Analisis Bahan Hukum

a. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul kemudian diolah. Pengolahan bahan hukum pada umumnya dilakukan dengan cara:

- 1) Pemeriksaan bahan hukum (*editing*), yaitu mengoreksi apakah bahan hukum yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah relevan dengan masalah.
- 2) Penandaan bahan hukum (*coding*) yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan sumber bahan hukum.
- 3) Rekonstruksi bahan hukum (*reconstruction*) yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- 4) Sistematika bahan hukum (*systematizing*) yaitu menempatkan bahan hukum dalam kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

b. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *kualitatif*. Bahan hukum yang telah terkumpul dari studi dokumen dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum tersebut kemudian ditafsirkan dan dianalisis guna mendapatkan kejelasan (pemecahan dari masalah yang akan dibahas).

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memegang peranan yang sangat penting bagi suatu karya ilmiah untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami isi/materi skripsi yang penulis buat, maka sistematikanya penulis susun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini berisikan latar belakang permasalahan yang diteliti, berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah yang kemudian menjadi tujuan penelitian, kemudian ada signifikansi penelitian untuk menjelaskan kegunaan hasil penelitian, ada definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian, kemudian kajian pustaka yang berisi informasi adanya penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian dalam skripsi ini, ada metode penelitian yang menjelaskan metode penelitian dan langkah-langkah yang digunakan peneliti, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teori. Pada bab ini memuat landasan teori yang berisi teori teori tentang Hibah dan Pencabutan Hibah, teori merupakan jawaban konseptual dari rumusan masalah yang akan membantu untuk menentukan apa yang akan diukur dari objek penelitian dan menjelaskan pemahaman peneliti tentang objek penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan.

BAB III Gambaran Umum Putusan dan Analisis, Pada bab ini berisi uraian gambaran umum putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/Pa.Blcn dan putusan Nomor

7/Pdt.G/2020/Pta.Bjm, deksripsi masalah yang terdapat dalam putusan tersebut. Serta menguraikan analisis penulis terhadap putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/Pa.Blcn dan putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/Pta.Bjm, analisis terhadap masalah yang terdapat dalam putusan tersebut.

BAB IV Penutup. Pada bab ini disampaikan simpulan dan saran-saran yang selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Simpulan berisikan jawaban terhadap rumusan masalah yang dikemukakan peneliti pada bab pendahuluan. Adapun saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.